

Nama =Yugi Wahyuni Putu Wijaya
NIM/PRODI =2110105034/D-3 Kebidanan 2021

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawaban

1. Standar Profesi Bidan sudah diatur dalam KepMenKes RI nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 bahwa Standar Profesi Bidan terdiri atas :
 - a. Standar kompetensi
 - b. Kode etik profesi

Kompetensi Bidan terdiri dari 7 (tujuh) area kompetensi meliputi:

- (1)Etik legal dan keselamatan klien
- (2) Komunikasi efektif
- (3) Pengembangan diri dan profesionalisme
- (4) Landasan ilmiah praktik kebidanan
- (5) Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan
- (6) Promosi kesehatan dan konseling
- (7) Manajemen dan kepemimpinan.

Kompetensi Bidan menjadi dasar memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada klien, dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.

Standar Kompetensi Bidan yang disusun ini,merupakan penyempurnaan dari Standar Kompetensi Bidan dan ruang lingkup praktik kebidanan yang tertuang dalam :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007tentang Standar Profesi Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHk.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan dan Kewenangan Bidan

2. Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Pada tahun 2007, dikeluarkan Surat Keputusan Oleh Menteri Kesehatan Indonesia NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar profesi bidan.

Prinsip kode etik yaitu;

- a) Menghargai hak dan martabat manusia.
- b) Memperbaiki sttus diri sendiri,dengan dasar : Bila menghargai orang lain akan dihargai orang lain.
- c) Menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan.

Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab, yaitu:

- a) Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
- b) Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
- c) Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
- d) Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
- e) Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
- f) Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air (2 butir)
- g) Penutup (1 butir)

Kode etik profesi ditetapkan oleh organisasi profesi yaitu IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Kode Etik Bidan menurut IBI

1. Hubungan Bidan dengan Klien
Contoh : Memberikan pelayanan dengan baik
2. Praktik Kebidanan
Contoh : Praktik Berdasarkan Evidence Based
3. Tanggung Jawab Profesi
Contoh : Menjaga semua kerahasiaan klien
4. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan
Contoh: Melakukan Penyuluhan

3. Tugas pokok Bidan adalah melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tugas dan kewenangan bidan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu
 - memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil
 - memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan
 - memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal
 - memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas
 - melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan
 - melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan
2. Pelayanan kesehatan anak
 - memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah
 - memberikan imunisasi program pemerintah pusat
 - melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita dan anak prasekola serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan
 - memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
 - Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi.
4. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
 - bidan berwenang mendapat pelimpahan wewenang dari dokter bersifat mandat maupun delegatif.
5. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
 - bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya dengan tujuan untuk menolong dari kematian (mengancam nyawa).